



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang terdaftar secara e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitriyani L. alias Fitriani binti Lamusa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Darussalam, RT/RW : 003/001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mujizah Ulya, SH., MH.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI, Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT/RW : 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 27/C1/2024/PA.Pal, tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Suardin bin Saing, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Darussalam, RT/RW : 005/001, (Rumah Kos Haji Ambo Tang), Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/44/IV/2011 tanggal 15 April 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Darussalam Palu selama kurang lebih 12 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 3.1 Nur Anita (telah meninggal dunia pada tahun 2021, di umur 10 tahun);
 - 3.2 Aqila (Perempuan) umur 9 tahun
 - 3.3 Mohammad Rafka Adrian (laki-laki) umur 4 tahun ;
4. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering menggunakan narkoba (sabu-sabu)
 - 4.2. Tergugat sering melakukan KDRT jika sudah mabuk
 - 4.3. Tergugat malas bekerja, tidak mau menafkahi Penggugat. Jika Terugat punya uang hanya digunakan untuk membeli narkoba

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



4.4. Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian dan menyuruh Penggugat untuk kawin lagi.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Tergugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya ;

6. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasehati Tergugat tapi tidak pernah berubah. Penggugat khawatir jika rumah tangga ini terus dipertahakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Suardin bin Saing**) terhadap Penggugat (**Fitriyani, L alias Fitriani binti Lamusa**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini didaftar lewat e-court melalui Kuasa Hukum, maka atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum menyerahkan gugatan asli dan Asli Surat Kuasa khusus serta fotokopi berita acara sumpah dan Kartu Identitas Advokat dan Ketua mejelis telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



mencocokkan dengan aslinya serta mencocokkan dengan yang terupload pada aplikasi e-court;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 606/44/IV/2011 tanggal 15 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ireyya binti Marajang**, yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja tidak memberi nafkah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



kepada Penggugat, dan Tergugat sering menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Isira binti Marajang** yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Mujizah Ulya, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register Nomor 27/C-IX/2024/PA.Pal, tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. Mujizah Ulya, SH., MH., masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Palu selaku Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Kuasa Hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ireyya binti Marajang dan Isira binti Marajang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 13 April 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak'
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



dalam rumah tangga (KDRT) serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud firman Allah SWT dalam Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suardin bin Saing**) kepada Penggugat (**Fitriyani L. alias Fitriyani binti Lamusa**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.



ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Pal